

Article Submitted 16 Juni 2023 -Revised 25 September 2023 -Accepted 02 Oktober 2023

***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO COMMUNITY
ECONOMIC WELFARE***
***CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN TERHADAP
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT***

Taufiqoh Bina Ariani

Master of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang
arianitaufiqoh@gmail.com

Tri Setiady

Master of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang
Tri.setiady@fh.unsika.ac.id

Muhamad Abas

Faculty of Law, Universitas Buana Perjuangan Karawang
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Imam Budi Santoso

Master of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang
imam.budi@fh.unsika.ac.id

Abstract

The work of the Corporate Social Obligation organization is required in the financial success of the local region in order to aid the community's economy, which combines diverse points of view. so that business in society is not perceived as a danger to the environment and solely has an interest in obtaining profit. The effect of the Corporate Social Responsibility program must be accountable in strengthening the community's economy, according to Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies. The author poses the following questions: "How does the Company's Corporate Social Responsibility Influence in Improving Community Welfare?" and "What is the Role of Company Corporate Social Responsibility as Corporate Responsibility in Building the Community's Economy?" This is an issue that must be addressed. The research approach used in this study is normative writing with qualitative methodologies, with some normative law concerns. The use of a company's corporate social responsibility idea not only improves the company's reputation, but it must also be able to deliver advantages to the nation's people across all sectors and the economy.

Keywords: Corporate Responsibility, Company, Welfare.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Abstrak

Kerja organisasi Corporate Social Obligation diperlukan dalam mensukseskan keuangan daerah setempat guna membantu perekonomian masyarakat yang menggabungkan berbagai sudut pandang. sehingga bisnis di masyarakat tidak dianggap sebagai bahaya bagi lingkungan dan semata-mata memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Pengaruh program *Corporate Social Responsibility* harus dapat dipertanggungjawabkan dalam penguatan ekonomi masyarakat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Perusahaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?” dan “Bagaimana Peran *Corporate Social Responsibility* Perusahaan sebagai Corporate Responsibility dalam Membangun Perekonomian Masyarakat?”. Ini adalah masalah yang harus diatasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan normatif dengan metodologi kualitatif, dengan beberapa perhatian hukum normatif. Penggunaan gagasan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa di semua sektor dan ekonomi.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan, Kesejahteraan.

A. Pendahuluan

Organisasi sebagai substansi bisnis yang terletak pada perluasan penawaran keuntungan, kadang-kadang berurusan dengan isu-isu tentang penjualan tujuan itu. Untuk kelangsungan jangka panjang perusahaan, masalah ini harus segera diselesaikan dan biasanya berasal dari bisnis internal dan eksternal. Karyawan/karyawan, maupun karyawan keluarga, merupakan pemangku kepentingan internal, dan mereka terkadang menuntut agar bisnis lebih memperhatikan kesejahteraan mereka, seperti menaikkan upah (upah standar) atau membuat jam kerja lebih konsisten dengan upah lembur, kesehatan karyawan/karyawan, dan seterusnya. Sebaliknya, bisnis seringkali menunjukkan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi ketika berhadapan dengan pemangku kepentingan sekunder investor, masyarakat umum, dan pemerintah dari luar. Selain itu, industri berkelanjutan juga mempu-nyai konsep triple bottom line dalam program CSR (*corporate social responsibility*). Konsep tersebut selain mengejar profit, seharusnya perusahaan juga memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan

kesejahteraan masyarakat (*people*) dan juga berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya (*planet*).¹

Di dunia sekarang ini, bisnis tidak hanya diharapkan menghasilkan uang tetapi juga memikirkan tanggung jawab sosial mereka. Perusahaan diharapkan menghasilkan uang paling banyak, dari sudut pandang ekonomi. Namun dari aspek sosial, program CSR harus memungkinkan dunia usaha untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan CSR oleh suatu organisasi juga jelas mempengaruhi organisasi yang sebenarnya, mengingat membantu kedudukan organisasi tersebut di mata masyarakat. CSR ialah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan.

Investigasi *Corporate Social Obligation* saat ini menjadi segmen yang paling banyak dikaji di berbagai tempat, baik dalam diskusi formal maupun santai. Dalam upaya berkontribusi untuk kepentingan masyarakat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Global Compact*-nya secara aktif terlibat dalam diskusi dan mempromosikan CSR.² Konsep piramida Archie B. Carroll tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang ia kembangkan secara lebih teoretis dan metodis, memberikan pembenaran yang logis bagi suatu bisnis untuk melaksanakan CSR bagi masyarakat tempatnya beroperasi, khususnya.³

1. Tanggung jawab finansial.
2. Tanggung jawab Hukum.
3. Perusahaan memiliki tanggung jawab etis untuk menerapkan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil.
4. Tanggung jawab sosial Perusahaan tidak hanya harus menghasilkan keuntungan, bertindak sesuai dengan hukum, dan berperilaku etis, tetapi juga

¹ Achmad Iqbal Abd Rohman Taufiq, "Analisis Peran Corporate Social Responsibility Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Pada Industri Ritel," *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 6, no. 1 (2021): 22–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29046>, hlm. 24.

² Dody Prayogo, *Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial Dan Pembangunan Komunitas Pada Industri Tambang Dan Migas Di Indonesia* (Jakarta, 2011), <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20297307&lokasi=lokal>, hlm. 24.

³ Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus, Dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 85.

harus memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perusahaan kini diharapkan untuk mempraktekkan tanggung jawab sosial yang biasa dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan, selain perbedaan keuangan antara perusahaan dan lingkungan sekitar, operasi bisnis seringkali berdampak buruk pada iklim. Asal-usul tanggung jawab sosial perusahaan CSR dapat ditelusuri hingga saat ini. Perusahaan, khususnya yang menjalankan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sejak tahun 2007, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

CSR adalah kewajiban organisasi untuk melindungi masyarakat dan memberikan kontribusi untuk itu. Perilaku organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan adalah tiga domain yang menjadi tanggung jawab organisasi.⁴ Hlm 63 Hal ini terjadi karena secara konseptual program-program CSR perusahaan sudah diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan sosial seperti terungkap pada rumusan visi dan misi perusahaan.⁵

Tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR, berpusat pada mengungkapkan efek sosial dari operasi perusahaan. Transparansi data menarik untuk data organisasi keuangan, tetapi perusahaan juga diwajibkan untuk mengungkapkan data tentang dampak lingkungan dan ekologis (*eksternalitas*) yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Hal ini akan menimbulkan pergeseran pandangan masyarakat akan perlunya mempraktekkan apa yang sekarang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Pengetahuan ini menunjukkan bahwa perusahaan sekarang adalah sebuah perusahaan yang harus beradaptasi secara budaya dengan lingkungan sosialnya, bukan hanya mewakili dirinya sendiri.⁶

Lebih jauh lagi, komunitas korporasi pada hakekatnya adalah sebuah perayaan yang harus diakui dalam dunia bisnis. Rasa syukur ini dapat diungkapkan dengan

⁴ Rafik Issa Kamdani, Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Mataram: Pustaka Pelajar, 2004), http://library.iainmataram.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4786, hlm 63.

⁵ Rifdan Musdalifah Djamaluddin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, "Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Vale Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat," *Journal Governance and Politics* 1, no. 2 (2021), <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/200>, hlm. 7.

⁶ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers). hlm. 136

meningkatkan kesejahteraan mereka melalui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sebagai bagian dari proyek CSR. Perusahaan. Hal ini karena organisasi dan jaringan pada hakekatnya merupakan kesatuan komponen yang dapat mengikuti manajemen organisasi yang sebenarnya. Dengan apresiasi tersebut, masyarakat tentu akan merasa positif terhadap keberadaan perusahaan. CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat bagi komunitas setempat atau masyarakat yang lebih luas.

Definisi CSR. Secara keseluruhan rentan terhadap tiga hal yang paling menarik, khususnya CSR adalah pertama, pekerjaan mitigasi di mana suatu organisasi berurusan dengan masalah sosial dan ekologi, sehingga organisasi telah memutuskan untuk melakukan atau menghindari pekerjaan ini; kedua, pekerjaan mitigasi di mana organisasi berurusan dengan masalah sosial dan ekologi, sehingga organisasi telah memilih untuk melakukan atau menghindari pekerjaan ini; dan Kedua, selain sebagai manfaat pembinaan, organisasi menyisihkan sebagian pendapatannya untuk amal, dengan tujuan memulihkan kerusakan ekologis yang disebabkan oleh transaksi ganda dan transaksi ganda. Ketiga, CSR merupakan salah satu bentuk kewajiban korporasi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan kemanusiaan yang semakin meningkat. CSR kini lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007. Undang-undang ini mewajibkan industri atau dunia usaha untuk melaksanakannya, namun syarat ini tidak memberatkan. Perlu diingat bahwa kemajuan suatu negara bukan hanya tugas pemerintah dan industri, tetapi setiap manusia berperan dalam mencapai kesejahteraan sosial dan mengendalikan kualitas hidup masyarakat.⁷

CSR dapat membantu mencapai pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan pembangunan ekonomi dan sosial dengan pelestarian lingkungan, selain menunjukkan kepedulian organisasi terhadap masalah sosial dan lingkungan. organisasi (terutama organisasi bisnis) saat ini sedang merencanakan dan

⁷ T. Romi Marnelly, "Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 2, no. 2 (2012), <https://journal.uui.ac.id/JABIS/>, hlm. 27.

menghancurkan pengembangan inisiatif yang mengarah pada semacam tugas sosial untuk beradaptasi dengan perubahan dan membangun koneksi tepercaya.⁸

Beberapa undang-undang dan peraturan terkait mengatur fungsi CSR di Indonesia. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) telah diatur, yang menyebutkan bahwa suatu perseroan terbatas wajib menjalankan tugas sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kegiatannya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengatur aspek teknis. Aturan ini menetapkan kriteria pelaporan CSR untuk perseroan terbatas di Indonesia, selain menyatakan bahwa perseroan terbatas diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Suatu korporasi dapat memberikan pelayanan bahkan dukungan dalam pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial melalui program CSR dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang CSR berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Untuk menjamin kelestarian lingkungan, pemerintah telah mengamanatkan investor atau investor untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut Pasal 15 dan 16, setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dengan peraturan ini, CSR bukan lagi kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum untuk menjembatani modal; jika tidak dijalankan, akan tercipta perimbangan hukum yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal.

Undang-undang lain yang mengatur tentang CSR adalah undang-undang Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014. Menurut Pasal 65 ayat 2 huruf b, masyarakat berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha panas bumi melalui tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi tugas usaha sosial dan/atau pertumbuhan masyarakat sekitar. Selain aturan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki sejumlah inisiatif dan program yang mendorong dunia usaha untuk melakukan CSR. Pemerintah misalnya mengembangkan inisiatif *Corporate Social and Environmental Responsibility* (CSER) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan korporasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Secara khusus, masyarakat korporasi di Indonesia mulai

⁸ *Ibid.*

menyadari dampak masalah tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar tahun 1990. Hal ini, sebagaimana didefinisikan oleh korporasi sebagai tindakan dengan tujuan “memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan dan atau bantuan sosial “tanggung jawab terhadap lingkungan.”⁹

Dalam industri di mana semua masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan berperan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komponen penting dari kerangka kelangsungan bisnis. Jika sebuah perusahaan ingin melanjutkan bisnisnya, ia harus mempertimbangkan tiga faktor: manusia, lingkungan, dan uang. Sebagai bukti, korporasi membutuhkan laporan huru-hara yang menunjukkan bagaimana ketiga prinsip panduan ini digunakan.¹⁰ Pada dasarnya, undang-undang dan peraturan Indonesia mendorong bisnis untuk memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam operasi mereka. Perusahaan didorong untuk mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan dan ekonomi dalam operasi bisnis mereka dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang membantu masyarakat dan lingkungan.¹¹ Maka permasalahan yang akan dibahas didalam artikel ilmiah ini adalah terkait dengan pengaruh dan peran dari CSR didalam meningkatkan kesejahteraan dalam pembanginan perekonimian masyarakat.

B. Metode Penelitian

Tulisan ini bersifat normatif dan menggunakan metode kualitatif, serta memuat beberapa pertimbangan hukum normatif. Penulis menggunakan pendekatan ini karena sumber data primer adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dengan undang-undang (*statute approach*), sumber sekunder adalah data berdasarkan kajian pustaka, dan sumber pendukung adalah sumber primer dengan menggunakan data lapangan tempat ditemukannya hal-hal.

⁹ Ashar Maulana Religia, “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia,” *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 183-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>, hlm. 188.

¹⁰ Ria Casmi Arrsa Solehuddin, Ladito Risang Bagaskoro, “Kerangka Strategi Pencegahan Fraud Terkait Inventarisasi Pemerintah Menuju Good Governance,” *Mendapo Journal Of Administration Law* 4, no. 2 (2023): 106-33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i2.24782>, hlm. 110.

¹¹ Ashar Maulana Religia, “Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia.”

C. Pembahasan Dan Analisis

1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Perusahaan dalam meningkatkan Kesejahteraan di Lingkungan Masyarakat

Perusahaan yang mempraktikkan CSR memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam operasi mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi. CSR di dunia dan Indonesia kini telah menjadi isu penting Terkait dengan isu dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dengan memberikan beberapa manfaat untuk membantu lingkungan lokal dan iklim di sekitar organisasi sehingga organisasi mendapatkan gambaran yang tepat dan dapat berkembang dengan cepat. karena mendapat bantuan dari organisasi daerah setempat, CSR di dunia dan Indonesia kini menjadi isu penting Terkait isu dampak lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan.

Kehidupan yang dicita-citakan oleh semua manusia adalah kemakmuran, yang mengacu pada peningkatan situasi manusia di mana individu berada dalam keadaan sejahtera, sehat, dan tenteram di lingkungan dunia bisnis serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, korporasi wajib memiliki kewajiban terhadap masyarakat setempat. Menurut Pasal 74 adalah:

1. Perusahaan yang terlibat atau berhubungan dengan sumber daya alam harus mempraktekkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas perusahaan yang direncanakan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Tanggung jawab ini dilakukan dengan cara yang wajar dan masuk akal.
3. Organisasi dikenakan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika tidak memenuhi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Aturan pemerintah membebankan kewajiban sosial dan lingkungan ekstra.

Organisasi harus melayani fungsi dalam ekonomi masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya untuk pemilik perusahaan, selain berperan dalam banyak jaringan dan

iklim sekitarnya. Pentingnya pengawasan proyek dapat ditunjukkan dalam kontribusi proyek yang signifikan terhadap perekonomian nasional.¹²

1. Profitabilitas pendapatan nasional.
2. Implementasi tenaga kerja.
3. Penyebaran teknologi.
4. Peningkatan jumlah devisa negara.
5. Mengurangi ketergantungan internasional.

di Indonesia, penerapan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, dan berbagai contoh pengaruh CSR suatu perusahaan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diketahui melalui beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Melalui program CSR, perusahaan dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelatihan serta pengembangan keterampilan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, CSR dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Program CSR perusahaan sering kali melibatkan dukungan dan pembinaan bagi UMKM di sekitar mereka. Ini dapat meliputi pelatihan keterampilan, akses modal, bantuan teknis, dan pemasaran. Dengan membantu UMKM tumbuh dan berkembang, perusahaan dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha serta karyawan mereka.
3. Investasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah: Sebagai bagian dari CSR, perusahaan dapat berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah sekitarnya. Ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan aksesibilitas transportasi. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menarik investasi lain, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
4. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Program CSR dapat membantu dalam pemberdayaan komunitas lokal dengan memberikan dukungan dalam bidang

¹² Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis: Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 373.

pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Ini dapat mencakup pembangunan sekolah, beasiswa pendidikan, akses pelayanan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas komunitas lokal, perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

5. Praktik Bisnis yang Berkelanjutan: CSR juga mencakup praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka akan berusaha untuk mengurangi emisi karbon, memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik, dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Secara umum, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat membantu dunia usaha memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Organisasi dapat secara dramatis memengaruhi masyarakat dan membantu menyelesaikan pertumbuhan dan dukungan keuangan dengan menekankan penciptaan lapangan kerja, promosi UKM, landasan peluncuran, lingkungan jaringan yang menarik, dan kebijakan strategis yang dapat dipertahankan.

Masalah pentingnya interaksi yang harmonis antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun perusahaan itu sendiri (*shareholders*) merupakan salah satu kunci keberadaan CSR. Terlepas dari kebutuhan bahwa bisnis menginvestasikan persentase dari pendapatan mereka, tanggung jawab sosial perusahaan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Diantara manfaat *corporate social responsibility* bagi perusahaan,¹³ yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan nama baik dan reputasi perusahaan.
2. Interaksi sosial yang bersifat sosial.
3. Mengurangi risiko operasional perusahaan.
4. Menyediakan lebih banyak sumber daya untuk operasi perusahaan.
5. Memperluas potensi pasar.
6. Langkah-langkah pemotongan biaya, seperti pembuangan sampah.

¹³ Sunaryo, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan," *Fiat Justia* 7, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.363>. hlm. 269.

7. Memperkuat ikatan dengan orang yang bertanggung jawab.
8. Tingkatkan koneksi Anda dengan regulator.
9. Meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan.

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) efektif ketika dampak sosial dari tindakan perusahaan transparan. Transparansi data menarik untuk data organisasi keuangan, tetapi perusahaan juga diwajibkan untuk mengungkapkan data tentang dampak lingkungan dan ekologis (*eksternalitas*) yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Hal ini akan menimbulkan pergeseran pandangan masyarakat akan perlunya mempraktekkan apa yang sekarang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Perspektif ini menunjukkan bahwa kemitraan yang ada saat ini bukanlah materi yang ada begitu saja, melainkan komponen bisnis yang dituntut untuk beradaptasi secara sosial dengan konteks sosialnya, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012, kewajiban perusahaan. Pasal 3 menyatakan bahwa “perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Sebuah organisasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan berkontribusi kepada masyarakat, menurut CSR. Tanggung jawab ini mencakup perilaku organisasi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, fenomena CSR di Indonesia mengalami dinamika yang membutuhkan perusahaan, tidak sekedar memiliki sikap profit oriented. Menurut penelitian Mapisangka tentang “Pelaksanaan CSR untuk Kesejahteraan Rakyat”, suatu komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan upaya menciptakan keseimbangan antara pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam dunia bisnis, serta pelaksanaan CSR, yang meliputi partisipasi dalam pembangunan nasional, merupakan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan:

1. Kombinasikan administrasi sosial, pemulihan fasilitas kesejahteraan, tempat cinta, jalan dan kantor publik lainnya, peristiwa bencana bagi eksekutif, pengurangan kebutuhan, dan kemajuan daerah.
2. Pendidikan dan Pertumbuhan, Ini termasuk memperoleh fasilitas pendidikan dan pelatihan, menawarkan pelatihan, dan memberikan program beasiswa kepada siswa yang ada.

3. Ekonomi, Program untuk membangun aliansi, menawarkan pinjaman lunak atau pinjaman, dan penguatan komunitas lokal semuanya disertakan.
4. Lingkungan, Pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, perawatan alami dan biologis semuanya termasuk.
5. Pelanggan, Terus kembangkan produk dan pastikan ketersediaannya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, indikator kesejahteraan dapat berfungsi sebagai petunjuk atau informasi. Kesejahteraan memang tidak mudah didapat, tapi bukan berarti tidak bisa didapatkan. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang ilegal untuk mendapatkannya karena masih banyak yang bisa Anda lakukan untuk menjadi kaya, jadi Anda perlu memperhatikan indikator kesejahteraan seperti.¹⁴

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan.

Ini berkaitan dengan masalah pendapatan terkait pekerjaan, terkait bisnis, dan terkait ekonomi lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekerjaan mutlak diperlukan. Manusia tidak akan pernah bisa makmur tanpa segala sesuatu. Besarnya dan distribusi pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat merupakan indikator masih belum sejahtera. Orang membutuhkan peluang bisnis dan pekerjaan untuk memutar perekonomian dan menghasilkan lebih banyak uang. Orang dapat melakukan transaksi keuangan dengan pendapatan mereka.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Dalam konteks ini, "mudah" mengacu pada jarak dan nilai yang harus dibatasi oleh masyarakat. Pendidikan ideal setiap orang adalah sederhana dan murah. Setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan terbaik dengan pendidikan sederhana dan murah ini. Pendidikan tinggi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak. sehingga kesejahteraan manusia dapat diukur dari kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan menggunakan pendidikan tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkannya.

3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

¹⁴ Hermanita, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: IDEAL, 2013), hlm. 111.

Pendidikan dan penghasilan uang sama-sama dipengaruhi oleh kesehatan seseorang. Akibatnya, pemerintah harus memprioritaskan penanganan masalah kesehatan ini terlebih dahulu. Memperjuangkan kesejahteraan orang sakit akan sulit. Harus ada berbagai macam layanan kesehatan. Jarak dan waktu tidak membatasi mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan. Mereka bisa mendapatkan perawatan kesehatan dengan biaya rendah dan berkualitas tinggi setiap saat.

Perekonomian yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menciptakan lapangan pekerjaan merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Pemerataan pendidikan, yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dengan biaya yang murah, sehingga masyarakat yang berpendidikan dapat bekerja di dunia kerja. Akibatnya, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat sehingga distribusi pelayanan kesehatan menjadi lebih merata.¹⁵ Sudut pandang yang lebih terbuka terkait dengan penerapan CSR, tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia telah ditetapkan. Hal ini mengacu pada upaya pemanfaatan CSR secara berkelanjutan agar program yang diberikan berdampak pada masyarakat dari waktu ke waktu. CSR merupakan komponen penting dari komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu cara agar gagasan tata kelola perusahaan yang baik dapat dipraktikkan adalah melalui pelaksanaan program CSR (*Good Corporate Governance*). Agar perilaku pelaku bisnis memiliki arah yang dapat diputuskan dengan mengatur hubungan antara semua pemangku kepentingan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik, dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitar.¹⁶ Hal ini dilakukan agar setiap kesalahan yang timbul dapat diperbaiki secara efisien dan akibatnya kekurangan yang substansial dalam rencana perusahaan dapat dihindari. Menurut Elkington, ketika menyangkut CSR, perusahaan harus fokus pada tiga hal, profitabilitas (*profit*), masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Laba

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yul Arnis Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M.Adli, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar," *De Jure* 20, no. 10 (2020); <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544>, hlm. 513.

diperlukan di bidang ini untuk mempertahankan tingkat profitabilitas yang sesuai karena merupakan dasar di mana perusahaan dapat berkembang dan terus ada. Untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat, dunia usaha dapat mengembangkan kebijakan atau tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan kompetensi di berbagai bidang dan dari tanggung jawab sosial perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat; namun perpaduan antara nilai kearifan lokal dan norma hukum harus diperkuat agar implementasi CSR dapat mengemban peraturan dan kebutuhan pemerintah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

2. Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan sebagai Tanggung Jawab Perusahaan dalam Membangun Perekonomian Masyarakat

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) sebagaimana tertuang dalam PP 47 Tahun 2012 dan Pasal 74 UU PT Bentuk dan akibat hukum atas tidak dipenuhinya kewajiban CSR perusahaan tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 74 ayat 3 UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012. Persyaratan hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan tanggung jawab sosial (CSR), atas dasar hal tersebut, lahirlah tuntutan terhadap peran perusahaan agar mempunyai CSR melalui peraturan perundangundangan yang ada terkait dengan sumber daya alam diatur oleh kedua peraturan tersebut.¹⁸

Perusahaan diharapkan untuk melaksanakan tugas sosial dan lingkungan ketika melakukan bisnis di sektor sumber daya alam atau industri terkait, sesuai dengan Pasal 74 ayat 1 UUPUPT. Karena klausul CSR dalam Pasal 74 (1) UUPUPT dibuat sebagai persyaratan hukum, maka ketentuan pasal ini mengatur kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh korporasi. Hal ini disebabkan adanya beberapa ciri dunia usaha dalam menjalankan organisasinya, seperti etika yang harus dipatuhi. Memperhatikan keseimbangan lingkungan merupakan ikhtiar penting bagi pelaku bisnis untuk melaksanakan CSR, dan bukan semata-mata sebagai tanggung jawab moral yang dapat dipenuhi sendiri, CSR merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap

¹⁷ Roby Aditiya Muh. Chaerullah Burhan, Muh. Wahyuddin Abdullah, "Corporate Social Responsibility Dalam Bingkai Sipakatau; Elevasi Kesejahteraan Masyarakat," *ASSETS* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/assets.v12i2.32387>, hlm. 247.

¹⁸ *Op., Cit.* Muh. Chaerullah Burhan, Muh. Wahyuddin Abdullah, hlm. 6.

perusahaan untuk membina hubungan yang positif antara perusahaan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal disekitarnya.

Penambahan CSR sebagai kewajiban legislasi pada ayat (1) Pasal 74 UUPM merupakan langkah maju. Namun, ketentuan UU PT dan PP tidak memiliki makna selain untuk mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa pelaku korporasi untuk melaksanakan pasal-pasal tersebut. Jika tidak ada undang-undang yang menerapkan standar CSR ini, maka akan timbul jumlah pelaku usaha yang mengabaikannya, sehingga mempersulit pelaksanaannya karena kedua peraturan tersebut tidak mengatur sanksi bagi yang tidak menerapkannya.

Padahal perusahaan dikenai sanksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, pengertian sanksi dalam Pasal 74 ayat 3 UUPM tidak diatur secara tegas dalam ketentuan ini. Jika dicermati UUPM, ayat 4 Pasal 74 mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah mengatur ketentuan tambahan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mengenai PP sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah 2012 47 tidak secara eksplisit menentukan sanksi hukum.

Banyak dari undang-undang ini diabaikan karena sanksi hukum tidak ditegakkan, yang akan berdampak pada banyak pelaku perusahaan yang mengabaikan komitmen CSR. Akibatnya, ketentuan ayat 3 Pasal 74 UUPM tidak memiliki kepastian hukum dan tidak diatur dalam pasal-pasal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengubah paradigma tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dari pemberian moral menjadi kewajiban hukum. Untuk perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan dalam penegakan aturan CSR tersebut, maka harus diatur bentuk sanksinya.¹⁹

CSR juga kerap menghadapi sejumlah tantangan. Berikut ini adalah beberapa tantangan khas yang mungkin muncul selama implementasi CSR:

1. Keterbatasan Sumberdaya: Salah satu kendala utama dalam implementasi CSR adalah keterbatasan sumberdaya, baik itu sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia. Banyak program CSR memerlukan investasi yang

¹⁹ Andrew Shandy Utama, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru," *Jurnal Cendekia* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53>, hlm. 29

signifikan, dan perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan anggaran untuk mengimplementasikan program CSR secara efektif. Selain itu, perusahaan mungkin juga perlu mengalokasikan waktu dan tenaga kerja untuk melaksanakan program CSR, yang mungkin menjadi kendala jika sumberdaya manusia terbatas.

2. Fokus pada Profitabilitas: Perusahaan seringkali harus menangani dilema antara memaksimalkan keuntungan dan mengimplementasikan program CSR. Beberapa perusahaan mungkin lebih fokus pada aspek keuangan dan mengabaikan tanggung jawab sosial mereka. Hal ini terutama berlaku jika perusahaan menghadapi tekanan finansial atau jika program CSR dianggap tidak memberikan pengembalian investasi yang langsung atau terukur secara finansial.
3. Kompleksitas Masalah Sosial: Beberapa masalah sosial yang menjadi fokus CSR, seperti kemiskinan, akses pendidikan, atau lingkungan hidup, adalah masalah yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi solusi yang efektif atau dalam mengevaluasi dampak nyata dari program CSR yang telah diimplementasikan.
4. Koordinasi dan Kolaborasi: Implementasi CSR seringkali melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan organisasi non-pemerintah lainnya. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak ini dapat menjadi kendala, terutama jika ada perbedaan kepentingan, prioritas, atau konflik antara mereka.
5. Evaluasi dan Pengukuran Dampak: Penting untuk mengevaluasi dampak dari program CSR yang telah diimplementasikan. Namun, pengukuran dampak sosial dan ekonomi dari program CSR dapat menjadi tantangan. Menentukan indikator kinerja yang relevan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur dampaknya seringkali rumit dan memerlukan komitmen jangka panjang.

D. Kesimpulan

Program CSR jangka panjang diharapkan dapat membantu pembangunan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Untuk terus mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan

dan kemandirian masyarakat, semua pihak akan berpartisipasi dalam setiap kegiatan tersebut dengan semangat gotong royong. Karena aturan dan peraturan yang berlaku, semua perusahaan Indonesia sekarang memiliki akses ke kemungkinan untuk terlibat dalam inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Walaupun banyak orang memahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk melaksanakan CSR, hal ini tidak menyurutkan semangat untuk tetap percaya bahwa CSR harus dianggap sebagai salah satu kemungkinan yang dapat mendukung ketahanan manusia. Hal ini terutama dalam membantu program pembangunan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kebutuhan gaji publik, bisnis, gerakan inovatif, mengembangkan perdagangan luar negeri, dan menghilangkan ketergantungan pada negara lain, terutama yang terkait dengan produk, adalah beberapa pekerjaan yang didorong oleh CSR ke ekstremitas ekonomi. Pelaksanaan CSR yang meliputi bantuan sosial, pendidikan dan pembangunan, ekonomi, lingkungan, dan pelanggan, merupakan bagian dari komitmen dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. CSR adalah komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, dengan fokus pada keseimbangan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pertumbuhan CSR merupakan indikasi bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan eksternalnya, dan harus diperiksa secara objektif. Penggunaan CSR untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya yang menekankan aspek kesukarelaan dan altruistik perusahaan dalam kegiatan CSR-nya agar tetap eksis dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap manusia dan lingkungan. Persyaratan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 ayat 1 UUPT tidak akan berjalan jika tidak ada sanksi. Kedua peraturan tersebut tidak memberikan sanksi hukum karena gagal mengadopsi CSR. Banyak dari undang-undang ini diabaikan karena sanksi hukum tidak ditegakkan, yang akan berdampak pada banyak pelaku perusahaan yang mengabaikan komitmen CSR. Akibatnya, ketentuan Pasal 74 ayat 3 UUPT kurang jelas dan tidak diatur dalam pasal-pasal. Selain itu, sangat penting untuk memiliki strategi pengaturan jenis penugasan agar tidak ada hambatan dan tantangan dalam menjalankan pengaturan CSR ini secara efektif.

E. Saran

Terdapat dua saran yang penulis berikan dalam artikel ilmiah ini, yaitu:

1. Selama ini pemerintah hanya berperan sebagai koordinator dan pendamping para pelaku komersial dalam proses peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Padahal selama ini pemerintah hanya berperan sebagai pihak pemberi izin usaha kepada dunia usaha. Namun, adalah tugas pemerintah untuk memutuskan apakah inisiatif CSR benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau sekadar sarana untuk memenuhi komitmen. Pekerjaan ini harus ditingkatkan dan dilakukan secara tidak rasional agar inisiatif CSR dapat dilaksanakan dengan sukses dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Saat ini, masyarakat yang berkedok sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) terlihat lebih berkomitmen sebagai pimpinan penyelenggara Corporate Social Responsibility (CSR) ketimbang yang berprofesi sebagai pejabat publik. Ini harus diubah melalui kolaborasi dengan pemerintah. Bekerja dengan pemerintah, misalnya, untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), memberi mereka bantuan, dan menunjukkan betapa Anda menghargai mereka. Upaya kolaboratif ini memiliki efek yang lebih nyata dalam hal benar-benar memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Abd Rohman Taufiq, Achmad Iqbal. "Analisis Peran Corporate Social Responsibility Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Pada Industri Ritel." *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 6, no. 1 (2021): 22-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jia.v6i1.29046>.

Agus Ariyanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.

Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru." *Jurnal Cendekia* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.53>.

Ashar Maulana Religia. "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia." *University of Bengkulu Law*

- Journal* 4, no. 2 (2019): 183–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.188-201>.
- Dody Prayogo. *Socially Responsible Corporation: Peta Masalah, Tanggung Jawab Sosial Dan Pembangunan Komunitas Pada Industri Tambang Dan Migas Di Indonesia*. Jakarta, 2011. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20297307&lokasi=lokal>.
- Hermanita. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: IDEAL, 2013.
- Irham Fahmi. *Etika Bisnis : Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Jumingan. *Studi Kelayakan Bisnis: Teori & Pembuatan Proposal Kelayakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kamdani, Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Mataram: Pustaka Pelajar, 2004.
http://library.iainmataram.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4786.
- Muh. Chaerullah Burhan, Muh. Wahyuddin Abdullah, Roby Aditiya. “Corporate Social Responsibility Dalam Bingkai Sipakatau; Elevasi Kesejahteraan Masyarakat.” *ASSETS* 12, no. 2 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/assets.v12i2.32387>.
- Musdalifah Djamaluddin, Andi Agustang, Andi Muhammad Idkhan, Rifdan. “Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Vale Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat.” *Journal Governance and Politics* 1, no. 2 (2021). <https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/200>.
- Ridha Hidayat, Azhari Yahya, M.Adli, Yul Arnis. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar.” *De Jure* 20, no. 10 (2020): 531–44.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544>.
- Solehuddin, Ladito Risang Bagaskoro, Ria Casmi Arrsa. “Kerangka Strategi Pencegahan Fraud Terkait Inventarisasi Pemerintah Menuju Good Governance.” *Mendapo Journal Of Administration Law* 4, no. 2 (2023): 106–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i2.24782>.
- Sunaryo. “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.” *Fiat Justia* 7, no. 1 (2013).
<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.363>.
- T. Romi Marnelly. “Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 2, no. 2 (2012).
<https://journal.uui.ac.id/JABIS/>.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.